

DERADIKALISASI-TERORISME

2024

PERATURAN BADAN (PERBAN) NO. 3, BN.2024/NO. 924 LL BNPT: 14 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN DERADIKALISASI BAGI MANTAN NARAPIDANA TERORISME DAN ORANG ATAU KELOMPOK ORANG YANG SUDAH TERPAPAR PAHAM RADIKAL TERORISME

ABSTRAK:

- Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, perlu mengatur mengenai pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah UU No. 5 Tahun 2018; PP No. 77 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini diatur tentang: pelaksanaan Deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

CATATAN:

- Peraturan Badan (PERBAN) ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, 6 Desember 2024